



**MENYEWA MOBIL ANGKOT YANG DISEWA
(STUDI KASUS DI DESA PURBATUA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diketahui untuk Afiliasi gelar Tiga dan Syariat-syariat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Oleh*

**KARDINA NASUTION
NIM 141030024**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**MENYEWA MOBIL ANGKOT YANG DISEWA
(STUDI KASUS DI DESA PURBATUA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Oleh :*

KARDINA NASUTION

NIM 1410200024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**MENYEWA MOBIL ANGKOT YANG DISEWA
(STUDI KASUS DI DESA PURBATUA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**KARDINA NASUTION
NIM 1410200024**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

**Ahmatnizar, M.Ag.
NIP 19680202 200003 1 005**

PembimbingII

**Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.pap@gmail.com

Hal : Skripsi
Kardina Nasution

Padangsidimpuan, 10 Desember 2018

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **KARDINA NASUTION** yang berjudul "**Menyewa Mobil Angkot Yang Di Sewa (STUDI KASUS DI DESA PURBATUA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN)**"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari bapak/ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Pembimbing I

Ahmatnizar, M.Ag
NIP19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Kardina Nasution
NIM : 1410200024
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Menyewakan Mobil Angkot Yang Di Sewa(Studi Kasus Di Desa Purbatua Kecamatan Padangsimpuan Tenggara Kota Pangsimpuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan , 10 Desember 2018
Pembuat pernyataan



KARDINA NASUTION
NIM: 1410200024

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kardina Nasution
NIM. : 1410200024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Menyewa Mobil Angkot Yang Di Sewa. (Studi Kasus di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 10 Desember 2018

Yang menyatakan,



KARDINA NASUTION
NIM. 1410200024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-email: fasih.141npsp@gmail.com


**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Kardina Nasution
NIM : 1410200024
JUDUL SKRIPSI : MENYEWAKAN MOBIL ANGKOT YANG DISEWA (STUDI
KASUS DI DESA PURBATUA KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA
PADANGSIDIMPUAN

Ketua



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1004

Sekretaris



Dra. Asnah, MA
NIP. 19651223 199103 2 001

Anggota


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1004


Dra. Asnah, MA
NIP. 19651223 199103 2 001


Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP.19640901 199303 1 006


Drs. H. Svafrri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin /31Desember 2018
Pukul : 13.30 s/d selesai
Hasil/Nilai : 67,75 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 2,92 (Dua Koma Sembilan Dua)
Predikat : memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih.141.psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor 201/In.14/D/PP.00.9/02/2019

Judul Skripsi : Menyewa Mobil Angkot Yang Di Sewa (Studi Kasus Di Desa
Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan)


Ditulis Oleh : Kardina Nasution

NIM : 1410200024

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 15 Februari 2019
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin. Skripsi ini berjudul: “***Menyewa Mobil Angkot Yang Di Sewa (Studi Kasus Di Desa Purbatua Kecamatan Padangsimpuan Tenggara Kota Padangsimpuan)***”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perancang Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumber Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama. Berserta seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi

Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Ahmatnijar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe,M.H pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syafri Gunawan M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Yusuf dan stafnya serta masyarakat Jorong Purbatua yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.
9. Ayah tercinta Safaruddin Nasution dan Ibunda tersayang Erna Puspita Wati Siregar , yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.
9. Saudara penulis Aguslan nasution, dan Assaidah Sakina Nasution yang penulis sayangi.
10. Foto cofy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada fatner saya yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Khoirun nisa pane, Elisa rizki S.H, Diana Efridah, Rahmad saleh S.H, Nurma Yani Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, 10 Desember 2018
Peneliti,

KARDINA NASUTION
NIM. 1410200024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Kardina Nasution
Nim : 14 10 200024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Menyewa Mobil Angkot Yang Di Sewa (Study Kasus di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)

Salah satu wujud muamalah yang sering di praktekkan dalam masyarakat adalah Sewa Menyewa. Hakekatnya sewa menyewa adalah menjual manfaat yaitu pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa dan waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Sewa Menyewa Mobil Angkot yang Disewa (Study Kasus di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan), dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Mobil Angkot yang Disewa di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenaisituasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedang kan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah praktek sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Purbatua yang terdapat objek yang sudah disewakan yang disewa kepada orang lain.

Selanjutnya praktek sewa menyewa dengan objek menyewa mobil angkot yang disewakan yang dilakukan masyarakat Desa Purbatua tidak sejalan dengan ajaran Islam. Dan dikarenakan merugikan sipemilik, pemilik merasa tidak nyaman dengan adanya sewa menyewa yang disewa oleh penyewa angkot, Selain itu perbuatan tersebut menyebabkan pengambilan hak orang lain tanpa seijin dari pemilik sehingga tidak mendapatkan ganti rugi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Sewa Menyewa	12
B. Ingkar Janji	39
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian.....	43
D. Subjek Penelitian	44
E. Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Data Geografis	50
	B. Praktek Sewa Menyewa Mobil Angkot yang Disewa Ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.....	52
	C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Mobil Angkot yang Disewa Ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.....	57
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRANS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa sudah tidak asing lagi didengar karena sudah salah satu kebiasaan masyarakat. Sewa menyewa bisa disebut juga ijarah. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti bahasa Indonesianya adalah ganti dan upah. Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Ijarah juga bisa disebut akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut, kiranya dipahami bahwa ijarah adalah menukar suatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹

Bertransaksi dengan akad sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.²

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 114-115.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

Akad sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Tujuan akad sewa menyewa dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, “sewa menyewa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.”³

Sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Kahfi ayat 94

قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا
عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya: Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka.⁴

Ayat ini dapat dipahami bahwa sewa menyewa adalah akad yang dibenarkan dalam syariat dan termasuk satu akad yang telah ada sejak dahulu. Sebagaimana yang dilakukan oleh raja Zulkarnaen membuat dinding penghalang dan mendapatkan upah dari pekerjaan, dan Nabi Syu'aib as juga pernah menawarkan seseorang bekerja padanya selama 8 tahun dengan imbalan mengawini seorang wanita. Jadi, dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa (*ijaroh*) dibolehkan selama tidak menyalahi syariat.

³ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188.

Praktek sewa menyewa harus diawali dengan akad, akad ialah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Setiap bentuk akad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syarat yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagai akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak(ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang yang gila, orang yang berada dibawah pengampunan karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melalukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberikan faedah sehingga tidak sah bila ran dianggap sebagai imbangan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabiul. Maka bila orang yang berizab menarik kembali ijab nya sebelum Kabul, maka batallah ijabnya.
- g. Ijab adalah Kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵

⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 44-51.

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yaitu:

- a. Akad *Munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. Akad *Mua'laq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan, penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. Akad *Mudhaf*, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum timbulnya waktu yang telah ditentukan.⁶

Sebelum melakukan sewa menyewa kiranya harus ada akad, akad akan berlanjut sebelum akad diakhiri oleh penyewa ataupun yang menyewakan. Ketika menyewa suatu barang, haruslah barang ditanggung jawabi dan dijaga dengan baik oleh penyewa.

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.⁷ Sebagaimana masalah yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu adanya sewa ulang oleh penyewa kepada pihak ke tiga. Dan hal tersebut haram, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan

⁶ *Ibid*

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 330.

manfaat yang disewa ulangan tersebut adalah haram dalam pengambilan manfaatnya.

Hukum sewa menyewa yang disewa ulang tidak boleh menyewa ulangan kembali tanpa ada izin dari pemilik dimana dalam akad sewa menyewa itu sudah menyalah gunakan manfaat atau jasa sewa menyewa.⁸

Pada kenyataanya penyewa mobil di Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara tidak begitu bertanggung jawab atas kerusakan pada barang ataupun mobil yang disewa akibat kelalaian penyewa. Seorang penyewa mobil angkot di Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara melakukan sewa menyewa mobil angkot, dengan akad bahwa pemilik mobil hanya mempercayai penyewa untuk mengendarai mobil angkot tersebut. Pada pukul 06.00 penyewa menjemput mobil angkot ke rumah pemilik mobil dengan keadaan bahan bakar yang masih harus diisi jika untuk dibawa bekerja. Pukul 20.00 penyewa mengembalikan mobil angkot tersebut kepada pemilik mobil dengan setoran Rp. 150.000 perhari. Setiap harinya hal ini dilakukan oleh pemilik dan penyewa mobil. Akan tetapi ditengah tengah transaksi tersebut, penyewa memiliki pekerjaan mendadak dan tidak dapat memanfaatkan mobil tersebut. Sehingga penyewa menyewa ulang mobil tersebut tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Penyewa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain yang masih dibawah umur dan di tengah-tengah pemakaian mobil tersebut terjadi

⁸ Muhammad Hasbi, <http://sewa menyewa.ac.id>, 10 September 2018

kerusakan dalam mobil dan tidak ada yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Messi mengatakan, sebagai pemilik mobil saya menyewakan mobil kepada orang lain karena ada pekerjaan lain, jadi untuk menambah pendapatan saya menyewakan mobil kepada orang lain yang dipercayai dan tidak mengijinkannya memberikan mobil saya kepada orang lain demi menjaga agar mobil tidak rusak.⁹

Iyan mengatakan, sebagai penyewa mobil merasa sangat terbantu atas adanya mobil sewaan yang orang lain percayakan . Dan ini sudah menjadi pekerjaan sehari-hari. Namun ditengah-tengah pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan namun hanya beberapa saat saja. Jika melepaskan mobil yang biasa saya sewa, maka mobil tersebut akan disewakan pemiliknya kepada orang lain. Jadi demi tetap mempertahankan mobil yang biasa disewa maka saya menyewakan mobil tersebut kepada orang lain. Maka mendapatkan untung dari penyewa mobil yang disewa dan mobil tersebut tidak diambil oleh orang lain.¹⁰

Dedi mengatakan, sebagai penyerap mobil saya merasa sangat menguntungkan karena bisa memakai mobil sewaan dengan memanfaatkannya untuk menambang uang saku. Jika saya menyewa kepada pemilik mobil maka tidak akan diberi ijin karena umur masih belum layak untuk membawa mobil.

⁹ Messi, pemilik mobil, wawancara di Purbatua 09 September 2018, jam 03: 13 WIB.

¹⁰ Iyan, penyewa mobil, wawancara di Purbatua hasil, 10 September 2018, jam 13:50 WIB.

Namun jika terjadi kerusakan mungkin saya tidak akan bisa mengganti rugi karena tidak begitu banyak mendapatkan untung karena masih harus memberi uang sewa kepada orang yang memberikan mobil.¹¹

Dari transaksi-transaksi diatas perlu diperhatikan dalam Fiqh Muamalah yang mengatakan bahwa “bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang(*mujir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *mustajir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *mustajir* maka yang bertanggung jawab adalah *mustajir* itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri karena disimpan bukan pada tempatnya yang layak. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **”Menyewa Mobil Angkot Di Sewa (Studi Kasus Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek sewa menyewa mobil angkot yang di sewa di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa menyewa mobil angkot yang di sewa di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan?

¹¹ Dedi, penyewa mobil, wawancara di Purbatua, 10 September 2018, jam 10:21 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek sewa menyewa mobil angkot yang disewa ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan tenggara Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sewa menyewa mobil angkot yang disewa ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan tenggara Kota Padangsidempuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah sewa menyewa mobil angkot yang disewa ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.
2. Bahan perbandingan bagi peneliti lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

1. Sewa Menyewa adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹²
2. Mobil adalah Kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih selalu genap, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesin.¹³
3. Sewa Ulang adalah Sewa yang memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya izin dari pemilik.

F. Penelitian Terdahulu

Mutiara dalam skripsi yang berjudul “Pertanggung jawaban penyewa mobil sebagai akibat dari wanspertsasi terhadap perjanjian sewa menyewa” mengatakan bahwa proses terjadinya perjanjian sewa menyewa mobil dimulai dengan adanya kesepakatan antara pihak perusahaan penyea mobil dengan pihak penyewa. Bentuk wanspertsasi anatar pihak perusaah penyewa mobil dengan pihak penyewa adalah pihak penyewa mobil tidak mengembalikan mobil setelah tanggal jatuh tempo. Hal ini disebabkan mobil yang disewa oleh pihak penyewa dari pihak perusahaan penyewa mobil dijadikan anggunan utang kepada pihak ketiga. Penyelesaian wanspertsasi yang dipilih oleh para pihak adalah dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanspertsasi. Disarankan kepada pihak perusahaan penyewa mobil

¹² Hendi Suhen, *Op. Cit.*, hlm .53

¹³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.134

agar lebih teliti pada saat melihat karakter penyewa sebelum menyewa mobil, agar terhindar dari kerugian dan agar memasukkan klausula tentang pemberian jaminan dari meminimalisir kerugian oleh pihak perusahaan penyewa mobil.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Penyelesaian sengketa sewa menyewa mobil di Kota Magelang” oleh Bagus Aldrian. Dalam skripsinya perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor khususnya mobil, pihak yang menyewakan menyatakan kenikmatan atas barang dengan suatu perjanjian, pihak penyewa menandatangani surat perjanjian tersebut. Untuk sewa dibayar lunas dimuka pada waktu perjanjian yang dibuat. Waktu keinginan dipenyewa itu sendiri, apakah sipenyewa akan menyewa perjam atau perhari diadakan dan jaminannya sebagai tanggungan dalam hal ini jaminan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut adalah sebuah mobil beserta surat-suratnya serta kartu identitas dari isi penyewa tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proposal ini sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori meliputi pengertian sewa-menyewa dan dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, macam-macam sewa-menyewa.

BAB III metode penelitian meliputi waktu dan lokasi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan teknik uji keabsahan data.

BAB IV hasil penelitian meliputi tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa mobil angkot yang disewa ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

BAB V penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak atau acuan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa-Menyewa

1. Pengertian Sewa-Menyewa

Dalam bahasa diistilahkan dengan *al-ijarah*.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.² Sedangkan dalam Kamus Ensiklopedi Umum, sewa-menyewa adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh penyewa untuk penggunaan barang milik orang lain.³

Menurut Moh. Anwar sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu perikatan pemberian kemanfa`atan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai, *iwadh* (penggantian /balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan.⁴ Jadi *ijarah* membutuhkan adanya orang yang memberi jasa dan memberi upah. Hendi Suhendi, menyatakan bahwa *al-ijarah* berasal dari kata *ai-ajru* yang menurut bahasanya ialah *al-iwadi* yang secara bahasa berarti ganti upah dan upah.

¹ Mahmud Yunus, *kamus Bahasa Arab –Indonesia* (Jakarta :PT. Hidakarya Agung, 1972), hlm. 34.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm . 153.

³ Hasan Sadilly, *Ensiklopedi Umum Cet. 10* (Yogyakarta : Kanisius. 1993) hlm. 85.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. .227

Sewa-menyewa sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi ini banyak dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang, atau dapat diartikan bahwa semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan. Sewa-menyewa dengan mutlak (tidak memakai syarat) itu menetapkan pembayaran sewa dengan tunai, kecuali apabila dijanjikan pembayaran dengan ditangguhkan.⁵

- a. Menurut Muhammad Asy-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa (*ijarah*) adalah “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.”⁶
- b. Syaikh Syahab ad-Din dan Syaikh Umairah, sewa-menyewa ialah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengajahi untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.
- c. Muhamad Syafi` Antonio, sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁷

⁵ Moh. Rifa`I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang : CV Toha Putra, 1978), hlm. 428.

⁶ Hendi suhendi, *Op.Cit.* hlm, 115.

⁷ Muhamad Syafi` Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet-I, hlm. 117.

d. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanya manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parkir, rumah, dan sebagainya.⁸

Dalam istilah Islam, orang yang menyewakan disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *mustajir*, benda yang diistirahatkan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujrah*. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*mustajir*).⁹ Dengan diserahkan bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.¹⁰

Penegertian sewa-menyewa dalam KUHPerdara adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-4,2004), hlm. 52.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hlm 144.

suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.¹¹

2. Dasar Hukum Sewa-menyewa

a. Al-Quran

1. Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 94

قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا
عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

Artinya, Mereka berkata: "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka."¹²

2. Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَّجٌ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

Artinya, Berkatalah dia (Syu'aib) "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."¹³

¹¹ R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta :PT. Balai Pustaka, Cet. Ke-41, 2014), hlm. 381.

¹² Tim Penyelenggara Terjemah Al-Quran Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra 11989), hlm 304

¹³ Tim Penyelenggara Terjemah Al-Quran Depag RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Semarang Toha Putra 11989), hlm 389

b. Hadist

إِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَأْ جَرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. وَلَخَازِنُ الْأَمِينُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

Artinya, bahwasanya sebaik orang yang mengambil buruh adalah seorang yang kuat dan percaya. Penjaga yang percaya dan orang yang tidak mempekerjakan kepada orang yang menghendaknya.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa

Adapun yang termasuk rukun ijarah adalah;

a. Penyewa dan orang yang menyewakan

Kewajiban yang harus dipenuhi orang yang menyewakan adalah;

1. Mengizinkan pemakaian barang yang disewakan dengan memberikan kuncinya bagi mobil atau rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewa.
2. Memelihara keutuhan barang yang disewakan.

b. Sedangkan kewajiban bagi penyewa adalah;

1. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan atau kesepakatan kedua belah pihak anatar *mu'jir* dan *musta'jir*.
2. Memberikan barang sewaan.
3. Mengembalikan barang sewaanannya itu apabila telah jatuh tempo atau waktu yang telah diperjanjikan.

c. Barang yang disewa harus jelas.

¹⁴Ahmad Sunarto, *Shahih Bukhari* (Semarang: CV ASY SYIFA, 1992), hlm 330.

- d. Barang yang disewakan bermanfaat, memiliki jangka waktu dan dapat diserahkan terimakan.

Menurut hanafiah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat yaitu ;

- a. ‘*Aqid* yaitu *mu’jir* (orang yang menyewakan) dan *musta’jir* (orang yang menyewa).
 - b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
 - c. *Ujrah*, uang sewa atau upah .
 - d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.
4. Syarat-syarat Sewa Menyewa

- a. Syarat Terjadinya Akad (*Syarat In’ikad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in’ikad*) berkaitan dengan ‘*aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut hanafiah, dan baligh dan menurut syafi’iyah dan hanabilah.

Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu’jir* dan *musta’jir*) gila atau dibawah umur. Menurut Malikiyah *tamyiz* merupakan syarat sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat kelangsungan akad

Untuk kelangsungan (*nafaad*) akad ijarah disyarat terpenuhinya hak memiliki atau wilayah atau wilayah (kekuasaan)

c. Syarat sahnya *ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan ‘*aqid*’ (pelaku), mauqud’ alaih (objek), ujarah (sewa) atau upah dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah ;

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

5. Akad/Perjanjian/Kesepakatan

Menurut bahasa, *akad* atau perjanjian itu digunakan untuk banyak arti, yang keseluruhannya kembali kepada bentuk ikatan atau penghubungan terhadap dua hal.

Sementara akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.

a. Rukun-rukun akad atau perjanjian

1. Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad

Dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup

untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.

2. Sesuatu yang diikat dengan akad

Yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sewa menyewa yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam hal itu juga ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

a) Barang tersebut harus suci meskipun terkena najis bisa dibersihkan.

Oleh sebab itu, akad usaha ini tidak bisa diberlakukan pada benda najis secara jadt, seperti bangkai.

b) Barang tersebut harus bisa digunakan dengan cara yang disyariatkan. Karena fungsi legal dari satu komoditi menjadi dasar nilai dan harga komoditi tersebut. Segala komoditi yang tidak berguna seperti barang-barang rongsokan yang tidak dapat dimanfaatkan.

c) Komoditi harus bisa diserahkan terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak ada, atau ada tetapi tidak bisa diserahkan karena yang demikian itu termasuk menyamarkan harga dan itu dilarang.

d) Barang yang dijual harus merupakan milik yang sempurna dan orang yang melakukan penjualan. Barang yang tidak bisa dimiliki tidak sah diperjual belikan.

e) Harus diketahui wujudnya.

3. Pengucapan akad

Yang dimaksud dengan pengucapan akad itu adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu sudah berlangsung.¹⁵

6. Macam-macam Sewa Menyewa

Jenis-jenis sewa menyewa (*ijarah*) terbagi menjadi dua:

- a. *Ijarah`ala al-manafi`* yaitu sewa menyewa objek akadnya adalah manfaaat, seperti menyewakan rumah ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll.
- b. *Ijarah`ala al-`ammal ijarah*, sewa menyewa yang objekakadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Sewa-menyewa (*ijarah*) seperti ini, menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu, Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm26-29.

bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh.¹⁶

Apabila orang yang dipekerjakaan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjaakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama *fiqh* sepakat menyatakan bahwa objek yang dikerjakannya itu rusak di tangganya, bukan karena kelalaiannya dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar *fiqh*, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya sebuah piring terjatu dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar *fiqh*, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaian.

7. Hak dan Kewajiban dalam Sewa Menyewa

Sebagaimana yang diketahui diadakan perjanjian sewa-menyewa yakni adanya kepentingan dari penyewa untuk menikmati manfaat barang yang disewa dan bagi pemilikbarang berkepentingan atas harga sewa. Dalam sewa-menyewa terdapat hak dan kewajiban pihak yang menyewakan atau yang dapat/harus dipenuhi oleh pihak menyewakan atau yang menerima sewa yaitu:

a. Hak dan Kewajiban pihak yang menyewakan (Mu`ajjir)

¹⁶ M. Ali Hasan, *Op., Cit*, hlm. 236.

1. Pihak yang menyewakan berhak menerima uang/upah sewa.
 2. Pihak yang menyewa berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadikan objek sewa-menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya perjanjian tersebut.
 3. Pihak yang menyewa mengizinkan pemakainya barang yang disewakan kepada pihak yang menyewa.
 4. Pihak menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakannya, kecuali jika kerusakan tersebut ditimbulkan oleh pihak penyewa.
 5. Menerima kembali barang obyek perjanjian di akhir masa sewa.¹⁷
- b. Hak dan Kewajiban pihak penyewa(Musta`jir)
1. Penyewa berhak mengambil manfaat dari barang sewaan.
 2. Penyewa diperbolehkan menggantikan pemakainya sewanya oleh orang lain, sekalipun tidak seizin orang yang menyewakannya. Kecuali di waktu sebelum sebelum akad telah ditentukan bahwa penggantian ini tidak boleh, maka tidak diperbolehkan adanya penggantian pemain.
 3. Penyewa berkewajiban menyerahkan pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 4. Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
 5. Penyewa harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, kecuali rusak sendiri.
 6. Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaiannya, kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.
 7. Penyewa berhak menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 8. Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.¹⁸
- c. Sifat Akad Sewa Menyewa

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan pilihan mempunyai tujuan tertentu yang

¹⁷ H . Idris, *Hadis Ekonomi*, cet, ke-1, (Jakarta: Pranada Media Group, 2015), hlm 240.

¹⁸ *Ibid.*

mendorong melakukan perbuatan. Oleh karena itu, tujuan akad memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram.

Ulama` fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad *Ijara* (sewa-menyewa), apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama`mazhab Hanafiah berpedapat bahwa akad sewa-menyewa itu bersifat mengikat, tetapi bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Seperti salah satupihak yang beakad. Seperti salah satu pihak wafat atau kehilanga kecakap bertindak hukum.¹⁹ Akad tetapi, jumhur ulama` mengatakan bahwa akad sewa-menyewa itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak bisa dimanfaatkan.

Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama` mazhab Hanafiah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad sewa-menyewa batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan, itu merupakan harta (al-Mal). Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi`yah, dan Hanabilah, sewa-menyewa tidak batal karena meninggal

¹⁹ D . Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.VI (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 662.

salah seorang pelaku akad, karena akad sewa-menyewa akad yang lazim (mengikat) dan akad *mu`awadah* sehingga tidak bisa batal karena meninggal salah satu pihak.²⁰

Dalam hukum Islam ada beberapa asas dalam akad sewa-menyewa, yaitu:

a. Asas *Al-Ridha`iyyah* (Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi parapihak untuk menyatakan keinginan (*Willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi. Dalam Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi parapihak untuk menyatakan keinginan (*Willsverklaaring*) dalam mengadakan transaksi.

Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir setelah dilaksanakan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak penawaran, sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak penerimaan. Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Mengenai kerelaan (*concent*) ini, harus terwujud dengan adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas *al-ridha`iyyah* ini, kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, dalam kasus sewa-menyewa dimana seseorang

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 329.

menyewa sesuatu barang dengan sistem pembayaran dibelakang, namun kemudian pihak yang menyewakan mensyaratkan adanya kelebihan diluar pembayaran sewa. Seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum.²¹

b. *Asas Al-Musawah* (Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat, tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari kesetaraan kedudukan para pihak yang bertansaksi. Apabila ada kondisi yang menimbulkan ketidak seimbangan atau ketidak setaraan, maka UU dapat mengtur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam hukum islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (Safih) maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris atau akuntan.²²

c. *Asas Al-Adalah* (Keadilan)

Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak disebut dalam Al-Qur`an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur`an

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Ull Press, 2004), hlm. 75

²² *Ibid.*

menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.²³

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, sewa-menyewa barang jauh dibawa harga pantas karena yang menyewakan amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer. Demikian pula sebaliknya, menyewakan barang di atas harga yang semestinya karena penyewa amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini bertentangan dengan asa keadilan (*al-adalah*).

d. Asas *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Keberadaan)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasarkan dalam Islam. Islam adalah nama laian dari kebenaran. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada

²³ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2007), hlm. 33.

pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dimana pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghintikan proses perjanjian tersebut.²⁴

e. Asas manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa suatu asas ini memperikangatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad, objek dari apa yang diadakan pada tiap akad yang diadakan haruslah mengandung manfaat bagi kedua pihak. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Barang-barang yang jelas-jelas dilarang (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang manfaat sama sekali. Misalnya, berdagang narkotikadan ganja, perjudian, dan prostitusi.

f. Asas *al-Ta`awun* (Saling Menguntungkan)

²⁴ *Ibid.*

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.

g. *Asas Al-Kitabah* (tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *Kitabah* (penulisan, perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit), Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), seperti pada *rahn* (gadai), atau untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.²⁵

d. Jenis-jenis Sewa-menyewa

Dari segi objeknya, sewa-menyewa (*ijarah*) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, misalnya sewa-menyewa tanah

²⁵ *Ibid.*

untuk pertanuan, rumah dll. Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.²⁶

Sewa-menyewa semacam ini, menurut ulama *fiqh*, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama *fiqh* hukumnya boleh.²⁷

e. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim, dimana masing-masing pihak terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian. Karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan bila salah satu pihak yang menyewa atau yang menyewakan meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal, asalkan yang menjadi objek sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli

²⁶ H . Idris, *Op. Cit*, hlm. 241.

²⁷ *Ibid.*,

waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun sebagai pihak yang menyewa.²⁸

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat untuk itu. Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah;

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya adalah bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada ditangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.
- b. Rusaknya barang yang disewakan. Maksudnya yang menjadi obyek sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi obyek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*). Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sawa-menyewa terjadi kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan terpenuhi lagi.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1987) Jilid 11, hlm. 203.

- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan. Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.
- e. Adanya uzur. Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Adapun yang dimaksud dengan uzur ini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.²⁹
- f. Pendapat Ulama Tentang Sewa menyewa

Para *fuqaha* berselisih pendapat tentang akad sewa menyewa. Jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa sewa menyewa adalah akad yang tetap (mengikat). Dan diriwayatkan dari beberapa orang *fuqaha* bahwa sewa menyewa adalah akad yang *jaiz* (boleh dan tidak mengikat) karena sama dengan *al-ju'l* (upah) dan usaha bersama (*asy-syirkah*).

Fuqaha yang berpendapat bahwa sewa menyewa merupakan akad yang tetap dan mengikat juga berselisih pendapat tentang hal-hal yang dapat membatalkan. Sekelompok *fuqaha Amshar*, yakni Maliki, Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan lain-lain berpendapat bahwa sewa menyewa tidak

²⁹ *Ibid*, hlm. 205.

dapat batal kecuali ada hal-hal yang membatalkannya, seperti cacat atau tempat pemenuhan manfaatnya hilang.³⁰

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, akad sewa dapat batal, karena munculnya halangan mendadak terhadap si penyewa. Misalnya, jika seseorang menyewa sebuah toko untuk berdagang, kemudian dagangannya terbakar atau di curi orang. Jumhur *fuqaha* beralasan dengan firman Allah Q.S. al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³¹

Karena sewa menyewa merupakan perjanjian untuk mendapatkan manfaat, maka akad itu serupa dengan nikah. Sewa menyewa juga merupakan perjanjian (akad) untuk mendapatkan imbalan. Karena itu, akad sewa menyewa tidak bisa dibatalkan, seperti halnya jual beli.

Abu Hanifah beralasan bahwa hilangnya sesuatu yang digunakan untuk memperoleh manfaat itu sama dengan hilangnya barang yang memiliki manfaat.

³⁰ Ibnu Rusdi, *Budayatul Muhtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Penerjemah Imam Gozali Said, Achmad Zaidun), hlm. 91.

³¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakrta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm.

Jika sewa menyewa (*ijarah*) itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.³²

g. Hukum atas Manfaat Sewa Menyewa

1. Cara Menetapkan Hukum Akad Sewa Menyewa

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, ketetapan hukum akad (sewa menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan objek akad yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Safiyyah dan Hanafiyah, ketetapan hukum akad (sewa menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah olah seperti benda yang tampak.³³

a. Hubungan antara Uang Sewa dengan Akad

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 121.

³³ Ahmad Wardi Muslic, *Op.Cit.*, hlm. 330

Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, uang sewa dapat dimiliki dengan semata-mata telah dilakukan akad, karena sewa menyewa adalah akad *mua'awadhah*, yang apabila tidak dikaitkan dengan syarat, secara otomatis menimbulkan hak milik atas kedua imbalan (manfaat dan sewa) begitu akad selesai, persis sewa dianggap seolah-olah seperti timbul hak milik dalam jual beli.

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, uang sewa tidak bisa dimiliki hanya semata mata dengan akad saja, melainkan diperbolehkan sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, *mu'jir* (orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus, melainkan berangsur sehari demi sehari. Hal ini tersebut dikarenakan *mu'adhah* yang mutlak tanpa syarat, apabila kepemilikan dalam salah satu barang yang ditukarkan belum tetap maka imbalan yang lain belum juga bisa diterima, karena dalam hal ini ditentukan adanya keseimbangan antara hak masing-masing pihak.

h. Penyerahan Barang yang disewa Setelah Akad

Menurut hanafiyah dan malikiyah, *mu'jir* (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada *mustajir* (penyewa) setelah dilakukan akad, dan ia tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk memperoleh pembayaran uang sewa. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana telah disebutkan diatas, menurut mereka upah diterimanya manfaat, sedangkan pada waktu akad manfaat

itu belum ada. Manfaat baru diterima sedikit demi sedikit setelah barang yang disewa mulai digunakan.

i. Sewa Menyewa Dikaitkan dengan Masa yang akan Datang

Menurut Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, sewa boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, kata orang yang menyewakan: “saya sewakan rumah ini kepada anda selama satu tahun, dimulai bulan januari 2008” sedangkan akad dilakukan pada bulan november 2007. Hal tersebut dikarenakan akad sewa menyewa berlaku sedikit demi sedikit, sesuai dengan timbulnya ma'qud alaih yaitu manfaat. Dengan demikian, sebenarnya akad sewa menyewa disandarkan kepada saat adanya manfaat. Akan tetapi, menurut Safiiyah tidak boleh disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena sewa merupakan jual beli atas manfaat yang dianggap ada pada waktu akad. Dengan demikian, objek akad yang berupa manfaat itu seolah-olah benda yang berdiri sendiri, dan menyandarkan jual beli kepada sesuatu yang belum ada hukumnya tidak sah.

2. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

a. Sewa Rumah, Toko dan Semacamnya

Apabila seseorang menyewa rumah, toko, atau kios, maka ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri atau untuk orang lain, bahkan boleh disewakan lagi, atau dipinjamkan kepada orang lain. Hanya saja ia tidak boleh menempatkan

barang-barang atau alat-alat berat yang nantinya akan membebani dan merusak bangunan yang disewanya.

b. Sewa Tanah

Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebut pula jenis yang ditamnya, seperti bayam, padi, jagung atau lainnya, bangunan bengkel, atau warung, dan sebagainya. Apabilah tujuannya tidak dijelaskan, maka *ijarah* menjadi *fasid*. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan jenisnya.

3. Memperbaiki Barang Sewaan

Menurut Hanafiah, apabila barang yang disewa itu mengalami kerusakan seperti pintu yang rusak, atau tembok yang roboh, dan lain-lainnya maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa hal tersebut karena barang yang disewa itu milik mujir dan yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Hanya saja ia (mujir) tidak bisa dipaksa untuk memperbaiki tanpa persetujuan mujir maka perbaikan tersebut dianggap sukarela, dan ia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan mujir maka biaya perbaikan bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh mujir.

4. Kewajiban Penyewa Setelah Selesainya Akad Sewa

Apabila masa sewa telah habis, maka kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Penyewa (*musta`jir*) harus menyerahkan kunci rumah atau toko kepadapemiliknya (*mu`jir*).
- b. Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (*musta`jir*) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewanya ke tempat asalnya.

h. Hukum Sewa Atas Pekerjaan

Ijara atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja.

Ajir atau tenaga kerja ada dua macam:

- a. Ajir (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya.
- b. Ajir (tenaga kerja) *mustarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya.

Sipenyewa, jika kepadanya tidak telah diperizinkan, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang, yang disewakannya, maupun melepaskan sewanya kepada orang lain, atas ancaman pembatalan

perjanjian sewa dan pengantian biaya, rugi dan bunga, sedangkan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjian ulang sewa.

Jika yang disewa itu berupa rumah, yang didiami sendiri oleh sipenyewa, maka dapatlah ia atas tanggung jawab sendiri, menyewakan sebagian kepada orang lain, jika kekuasaan itu tidak telah dilarang dalam perjanjiannya. Sipenyewa harus menepati dua kewajiban utama:

- 1) Untuk memakai barang yang disewa sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan yujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan.
- 2) Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.³⁴

i. Menyewakan Barang Sewaan

Mustajir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat menggunakan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewa untuk membajak disawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul *mustajir* kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak pula. Harga penyewa yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam akad boleh lebih besar, lebih kecil, atau seimbang.

³⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 2005), hlm 383.

Bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mujiir*) dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian *mustajir*. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat kelalaian *mustajir* maka yang bertanggung jawab adalah *mustajir* itu sendiri.³⁵

B. Ingkar Janji

1. Pengertian ingkar janji

Janji adalah sebuah perkataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu yang dijanjikan.³⁶ Ingkar janji yang dimaksud disini adalah ketika orang seseorang yang mengingkari janjinya sehingga melanggar apa yang telah diperjanjikan. Dalam agama Islam merupakan sesuatu yang harus ditepati. Ingkar janji adalah tidak melaksanakan atau lalai dalam kewajibannya. Ingkar janji disebut juga dengan wanprestasi didalam hukum perdata. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana yang ditentukan tak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siperhutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya.

2. Dasar Hukum Larangan Ingkar Janji

Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 91

³⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* hlm. 121-122

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur, 2000), hlm. 4

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

Artinya, Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³⁷

1. Penyelesaian Ingkar Janji

Sengketa adalah sesuatu situasi dimana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain.³⁸ Pihak lain merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, dalam konteks umum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud hukum sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan. Penyelesaian ingkar janji dalam Islam menyatakan bahwa penyelesaian ingkar janji dalam hukum perikatan Islam pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu dengan jalan perdamaian, arbitrase dan melalui proses peradilan.

³⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 268

³⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2018 sampai dengan Semptember 2018 di Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika, matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualita-kualitasnya, ahli-ahli mengubahnya menjadi entitas- entitas kualitatif.¹

Penelitian kualitatif ini disebut “(kualitatif naturalistik)”. Istilah naturalistic menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.²

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif, deskriptip, Nasir menjelaskan metode deskriptip adalah suatu metode dalam penelitian status

¹Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ghalia PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 150.

²Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 11.

kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.³

Jenis penelitian yang penulis maksud adalah penelitian lapangan dengan mempertahankan bentuk dan isi subjek sewa menyewa mobil angkot yang disewa ulang di Purbatua kecamatan Padangsidimpuan Tenggara kota Padangsidimpuan.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yudiris sosiologis. Yudiris sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai intuisi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata.⁴

Pendekatan yudiris sosiologis yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum yang secara empiris dengan langsung objeknya yaitu mengetahui tentang pelaksanaan praktek sewa menyewa mobil angkot yang disewaulang di Purbatua kecamatan padangsidimpuan Tenggara Kota padangsidimpua.

³Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 19998), hlm. 63.

⁴Soejono Sukarto, *Pengantar Penilaian Hukum* (Jakarta: Universitas Press, 1986), hlm. 51.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, yaitu ada 4 pemilik Mobil, 4 penyewa mobil dan 4 pembawa mobil yang melakukan sewa menyewa mobil angkot yang disewaulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan tenggara Kota Padangsidempuan.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dan dapat diperoleh.⁵ Penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian. Data primer diperoleh sebagai survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Data primer disini merupakan data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Kota padang sidempuan melakukan observasi wawancara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga katagori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat aotoriatif yang artinya

⁵Lexy J. Moleng, *Petode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)*, hlm. 166.

mempunyai otoritas.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, yang diambil dari ayat suci Al-Quran, Al-Hadist, dan Kompilasi hukum ekonomi syariah. Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data, teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti member daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat merupakan pedoman wawancara maupun ceklis. Adapun yang menjadi topic dalam wawancara dengan masyarakat Purbatua kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padang sidimpuan mengenai sewa menyewa mobil angkot yang disewaulang di PurbatuakecamatanPadangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan.

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.141.

2. Observasi

Observasi adalah teknik menurut adanya pengamatan dari sipeneliti baik secara langsung atau pun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁷ Dari defenisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan dengan sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat phenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara rill proses pelaksanaan Sewa Menyewa Mobil Angkot yang di Sewa Ulang (Study Kasus di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan).

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dengan catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data terdiri dari tiga proses yang saling berhubungan.⁸

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan padahal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan

⁷Husein Umar, *Metode Penelitiandan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

⁸Ahmad Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data diambil dengan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data yang diperoleh yang diperlukan untuk pengecekan atau pembandingan. Triangulasi dapat disimpulkan sebagai pencarian dan pengujian data yang telah ada memperkuat tafsiran dan meningkatkan kebijakan program yang berbasis pada bukti yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diterima melalui beberapa sumber yang berbeda. Misalnya

membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, maknanya membandingkan apa yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, membandingkan wawancara dengan yang ada.

2. Trigulasi waktu yaitu menguji derajat kepercayaan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan waktu yang berbeda. Ini digunakan untuk membantu validasi data yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku, karena tingkah laku bisa berubah dari waktu ke waktu.
3. Trigulasi metode yaitu usaha mengecek keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan peneliti. Maknanya keabsahan data dilakukan beberapa teknik seperti wawancara dan analisis dokumen.

I. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian berbentuk deskriptif analisis bertujuan menggambarkan realita subjek yang diteliti dalam rangka menemukan gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan, hukum, dan fakta-fakta sebagaimana dilapangan. Setelah data diperoleh hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, dan analisis dokumen, semua itu akan diolah dengan cara dianalisis untuk menghasilkan data berupa pemaparan mengenai efektivitas penerapan peraturan Desa Purbatua tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan dan akan diuraikan dalam bentuk uraian negative, alat pengumpulan data utama adalah manusia yang mana bertujuan untuk mengumpulkan data yang mengenai

efektivitas penerapan peraturan Desa tentang Sewa Menyewa Mobil Angkot yang di Sewa Ulang (Study Kasus Di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Geografis

Desa Purbatua merupakan salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan ini berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Palopat Pijorkoloing
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tapanuli Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa PijorKoling
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pudun Jae

Luas wilayah Desa Purbatua mempunyai 180,000 Ha. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk lahan perumahan, perkontrakan.

Jumlah penduduk Desa Purbatua kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan sebanyak 120 KK yang terdiri dari 120 laki-laki dan 457 perempuan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi penelitian di Desa Purbatua yang mana di daerah ini terdapat beberapa pemilik mobil angkot. Dekat dari terminal palopat menjadi pusat perkumpulan mobil angkot.

Table 1

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	120 orang	457 orang	577 orang

Sumber: data administrasi kelurahan Desa Purbatua

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai sewa menyewa di Desa Purbatua, perlu diketahui bahwa sewa menyewa mobil angkot yang akan dibahas saat ini merupakan praktek sewa menyewa atas kemauan kedua belah pihak. Karena mayoritas penduduknya merupakan penyerap yang kegiatan sehari-harinya berjualan, maka praktek sewa mobil angkot sudah menjadi kebiasaan di Desa Purbatua. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai mobil angkot maka mereka melakukan sewa kepada masyarakat yang mempunyai mobil angkot yang tidak dipakai atau dari pemilik mobil angkot tersebut ingin disewakan.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara melihat langsung transaksinya dan juga mobil angkot yang akan disewakan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pelaku transaksi sewa menyewa mobil angkot di Desa Purbatua. Pada waktu melakukan wawancara kepada para pelaku sewa menyewa mobil angkot, penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya adalah tata cara pelaksanaan sewa menyewa, akad sewa menyewa, upah sewa, objek sewa menyewa, biaya produksi yang akan dipaparkan penulis dibawah ini:

B. Praktek Sewa Menyewa Mobil Angkot yang Disewa Ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan

1. Akad

Sewamobil angkot yang terjadi di Desa Purbatua merupakan suatu akad sewa terhadap manfaat suatu mobil angkot untuk diambil manfaatnya dalam dan dengan imbalan yang tertentu pula. Dimana uang sewa dibayar oleh penyewa kepada pemilik. Sementara mengenai proses yang terjadi adalah sipenyewa menyewa ulangan kembali mobil angkot yang disewanya kepada pihak lain. Masalah akad yang dilakukan secara lisan saja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik mobil angkot atau penyewa yang mendatangi mobil angkot atau menyampaikan keinginan untuk menyewa mobil angkot tersebut.

2. Pelaksanaan sewa menyewa mobil angkot yang disewa ulang (studi kasus di desa Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan). Sewa menyewa di Purbatua Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan melakukan sewa menyewa mobil angkot dengan cara menyewa mobil dan apabila penyewa mobil tidak mampu untuk memanfaatkan mobil angkot tersebut maka penyewa menyewa ulang kembali mobil angkot dengan caya penyerap memberi setoran kepada penyewa dan penyewa memberi setoran kepada pemilik mobil.

Messi mengatakan, sebagai pemilik mobil menyewakan mobil kepada orang lain karena tidak dapat mempergunakan karena ada pekerjaan lain. Jadi untuk menambah pendapatan saya menyewakan mobil kepada orang lain yang dipercayai dan tidak mengijikannya memberikan mobil kepada orang lain demi menjaga agar mobil tidak rusak. Mobil yang disewa dibayar dengan setoran Rp.150.000 perhari kepada saya. Dengan jangka waktu mobil dijemput penyewa pukul 06.00 WIB dan diantar pukul 20.00 WIB.

Selanjutnya wawancara dengan Tito mengatakan, sebagai pemilik mobil angkot, disewakan dengan bayaran tiap hari. Setiap pukul 06.00 WIB penyewa menjemput mobil dan pukul 20.00 mobil angkot diantar beserta uang sewaan sebesar Rp. 150.000.

Iyan mengatakan, sebagai penyewa mobil merasa sangat terbantu dengan adanya mobil sewa yang orang lain percayakan kepada saya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan pekerjaan sehari-hari. Menjemput mobil angkot pukul 06.00 dan memanfaatkan mobil angkot sampai dengan jam 20.00 dan memberi setoran kepada pemilik mobil sebesar Rp.150.000.

3. Objek Sewa Menyewa

Objek sewa menyewa yang dilakukan oleh penyewa dengan pemilik mobil angkot adalah pemilik hanya menyediakan mobil angkot saja.

a. Wawancara dengan pemilik mobil angkot:

Bapak Messi sebagai pemilik mobil angkot mengatakan bahwa saya tidak mengetahui sewa menyewa berdasarkan syariat Islam. Yang menjadi objek sewa yang saya lakukan dengan penyewa adalah hanya menyediakan mobil angkot saja.⁴⁸

Begitu juga dengan Andri sebagai pemilik mobil angkot mengatakan bahwa saya tidak mengetahui sewa menyewa berdasarkan syariat Islam. Saya menyewakan mobil angkot dari tahun 2015 dengan harga sewa mengikuti sewa pada umumnya. Motivasi saya menyewakan mobil angkot hanya mengikuti tren masyarakat saja yang pada saat itu marak menyewakan mobil angkot selain itu saya juga mempunyai mobil angkot yang banyak sehingga tidak semua mobil angkot bisa dirawat sendiri.⁴⁹

Begitu juga dengan Bapak Imam sebagai pemilik mobil angkot mengatakan bahwa saya hanya mengetahui sewa menyewa secara umum saja tidak berdasarkan syariat Islam. Bentuk akad yang saya gunakan dengan penyewa hanya lisan saja. Apabila terjadi kerugian tidak menjadi tanggung jawab saya. Saya menyewakan mobil angkot untuk membiayai sekolah anak-anak.⁵⁰

⁴⁸ Messi, pemilik mobil, wawancara dilakukan jam 12:10 purbatua tanggal 9 September 2018

⁴⁹ Tito, pemilik mobil, wawancara dilakukan jam 11:01 purbatua tanggal 9 September 2018

⁵⁰ Bapak Imam, pemilik mobil, wawancara dilakukan jam 12:00 purbatua tanggal 10 September 2018

Begitu juga dengan Bapak Pajar sebagai pemilik mobil angkot mengatakan bahwa saya tidak mengetahui sewa menyewa berdasarkan syariat Islam. Saya menyewakan mobil angkot dari tahun 2015 dengan harga sewa mengikuti sewa pada umumnya. Alasan saya menyewakan mobil angkot karena saya ada pekerjaan lain dan tidak sanggup membawa mobil angkot saya.⁵¹

Begitu juga dengan Bapak Yusuf sebagai pemilik mobil angkot mengatakan bahwa dia menyewakan mobil angkotnya dengan alasan mau membantu penyewa untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan tidak ada perjanjian bahwa penyewa menyewakan ulang kepada pihak lain.⁵²

Hasil wawancara dengan pemilik mobil angkot di Desa Purbatua adalah pemilik menyewakan mobil angkot kepada penyewa dengan tidak mengetahui bagaimana ketentuan syariat Islam. Pemilik menyewakan mobil angkot dengan alasan untuk membantu keuangan penyewa dan juga agar mobil angkotnya bisa disewakan atau menghasilkan uang dengan tidak adanya perjanjian antara pemilik dengan penyewa bahwa pihak penyewa menyewakan ulang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik.

⁵¹Bapak Pajar, Pemilik mobil, wawancara dilakukan jam 13:12 purbatua tanggal 10 September 2018

⁵² Bapak Yusuf, pemilik mobil, wawancara dilakukan jam 14:20 purbatua tanggal 11 september 2018

b. Wawancara dengan penyewa mobil angkot:

Berdasarkan wawancara dengan Iyan sebagai penyewa mengatakan bahwa sebagai penyewa mobil merasa sangat terbantu atas adanya mobil sewaan yang orang lain percayakan .Dan ini sudah menjadi pekerjaan sehari-hari.Namun ditengah-tengah pekerjaan, mendapatkan pekerjaan yang lebih menguntungkan namun hanya beberapa saat saja.Jika melepaskan mobil yang biasa saya sewa, maka mobil tersebut akan disewakan pemiliknya kepada orang lain. Jadi demi tetap mempertahankan mobil yang biasa disewa maka saya menyewakan mobil tersebut kepada orang lain. Maka mendapatkan untung dari penyewa mobil yang disewa dan mobil tersebut tidak diambil oleh orang lain.⁵³

Begitu juga dengan Bapak Agus sebagai penyewa mengatakan bahwa ia menyewa kepada pemilik mobil angkot dengan perjanjian memberikan setoran perharinya Rp.150.000 pada jam 20.00 wib. Ia menyewakan ulang mobil angkot kepada pihak ketiga (penyerap) karena, Bapak Agus dalam keadaan sakit dan ia terpaksa menyewakan ulang mobil angkot yang ia sewa kepada pihak lain agar ia bisa

⁵³ Iyan penyewa mobil, wawancara dilakukan jam 11;10 purbatua tanggal 12 september 2018.

membayar setoran sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan pemilik mobil angkot.

Dedi mengatakan, sebagai pihak ketiga (penyerap) mobil saya merasa sangat menguntungkan karena bisa memakai mobil sewaan dengan memanfaatkannya untuk menambang uang saku. Jika saya menyewa kepada pemilik mobil maka tidak akan diberi ijin karena umur masih belum layak untuk membawa mobil. Namun jika terjadi kerusakan mungkin saya tidak akan bisa mengganti rugi karena tidak begitu banyak mendapatkan untung karena masih harus memberi uang sewa kepada orang yang memberikan mobil.⁵⁴

Begitu juga dengan Bapak Jum'ahad mengatakan bahwa ia menyewa mobil angkot kepada pemilik dengan akad lisan saja. Dimana penyewa pertama menyewakan ulang kepada penyewa kedua dengan perjanjian setoran diberikan kepada penyewa pertama sebanyak Rp.80.000.⁵⁵

Begitu juga dengan Muktar sebagai pihak ketiga mengatakan ia menyewa mobil angkot kepada pihak kedua bahwa ia merasa terbantu dengan adanya pekerjaan sampingan ini.⁵⁶

⁵⁴ Dedi penyerap mobil, wawancara dilakukan jam 12:42 purbatua tanggal 14 september 2018.

⁵⁵ Bapak Jum'ahad penyewa mobil, wawancara dilakukan jam 13:24 purbatua tanggal 14 September 2018.

⁵⁶ Muktar penyewa mobil, wawancara dilakukan jam 11:45 purbatua tanggal 15 September 2018.

Begitu juga dengan Salni mengatakan bahwa ia menyewa mobil angkot kepada pemilik dengan ketentuan uang setoran diberikan tepat waktu dengan uang yang telah diperjanjikan tanpa ada kekurangan. Selain itu mobil angkot dikembalikan pada jam 20.00 wib. Dalam keadaan bersih dan di isi dengan bahan bakar yang cukup.⁵⁷

Begitu juga dengan Sulpan mengatakan bahwa ia menyewa ulang mobil angkot kepada pihak ketiga dengan cara diam-diam atau tanpa sepengetahuan pihak pertama/pemilik.”⁵⁸

Begitu juga dengan Budi menyatakan bahwa sewa menyewa mobil angkot yang dilakukan oleh pemilik mobil angkot dengan penyewa pertama memiliki perjanjian yaitu dengan lisan.

Begitu juga dengan Andri menyatakan bahwa dia selalu melangaar perjanjian yang dibuatnya dengan pemilik mobil angkot dikarenakan tidak ada perjanjian yang mengikat seperti surat perjanjian yang dibubuhi dengan materai 6000.⁵⁹

Begitu juga dengan Ependi mengatakan bahwa dia terpaksa menyewa ulangan kepada pihak ke tiga dikarenakan ada halangan. Seperti dia dalam keadaan sakit, ada pekerjaan yang lebih menguntungkan dan juga pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

⁵⁷Salni penyewa mobil, wawancara dilakukan jam 12:35 purbatua tanggal 15 September 2018.

⁵⁸ Sulpan penyewa mobil,wawancara dilakukan jam 14:10 purbatua tanggal16 september 2018.

⁵⁹Andri penyewa mobil wawancara dilakukan jam 14:30 purbatua tanggal 16 september 2018

Hasil wawancara dengan penyewa diatas adalah kebanyakan penyewa menyewa ulang mobil angkot tanpa sepengetahuan pemilik. Dimana dengan perjanjian tersebut menyebabkan sipenyewa merasa kurang dengan pendapatan tersebut dan apabila ada pekerjaan yang lebih menguntungkan maka dari itu ia mengambil pekerjaan tersebut dan memberikan mobil angkot yang ia sewa kepada pihak lain.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Mobil Angkot yang Disewa Ulang di Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan

Menurut fiqh muamalah sewa menyewa adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sewa menyewa juga bisa disebut akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dari suatu imbalan tertentu. Jika menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al-ain* atau sewa menyewa seperti sewa menyewa mobil angkot. Jika menjadi objek transaksi adalah jasa atau manfaat dari tenaga seseorang yang disebut dengan *ijarah al-zimma* atau upah mengupah seperti supir. Keduanya disebut satu istilah dalam literature Arab yaitu *ijarah*. Tujuan disyariatkannya *ijarah* itu adalah untuk memberikan keterangan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja,

tetapi dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Untuk itu dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.⁶⁰

Pada dasarnya, dalam ketentuan mengenai sewa menyewa tidak diatur mengenai tindakan kesewenangan orang yang menyewakan terhadap penyewa yang dalam hal ini adalah penyewa mobil menyewakan kembali mobil angkot sewaan kepada orang lain tanpa ada izin terlebih dahulu dari pemilik. Akan tetapi pada prinsipnya pemilik mobil angkot tersebut memiliki hak untuk dapat mengetahui apa saja yang terjadi pada mobil angkotnya.

Akad sewa menyewa dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah). Tujuan akad sewa menyewa dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, sewa menyewa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.⁶¹

Bertransaksi dengan akad sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.⁶²

⁶⁰ Ali Imran Sinaga, *Fiqh I*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 182

⁶¹ Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm. 247.

Berdasarkan penjelasan diatas menyewakan barang sewaan tidak dibolehkan, walaupun subjeknya berbeda karena tidak boleh mengambil hak orang lain.

Konsekuensi hukum sewa yang shohih adalah menetapkan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan. Hal ini karena sewa menyewa adalah akad mu'awadhah (tukar menukar) karena ini adalah jual beli manfaat.⁶³

Diantara konsekuensi hukum yang harus diingat dalam akad sewa menyewa ialah yang berkaitan dengan karakternya. Ulama ahli fiqh telah menjelaskan bahwa akad sewa bersifat mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, kedua pihak tidak dapat secara sepihak membatalkan akad sewa tanpa restu dari pihak kedua.⁶⁴

Ibnu Qudamah rahimahullah menegaskan hal ini dengan berkata, “akad sewa menyewa adalah akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian tidak dibenarkan bagi keduanya untuk membatalkannya (kecuali atas izin pihak kedia). Demikian ditegaskan dalam mazhab Imam Malik, Syafii, dan Hanafi. Hal ini karena akad sewa menyewa adalah salah satu bentuk akad tukar menukar harta sehingga sepantasnya bersifat mengikat kedua belah pihak, layaknya akad jual beli. Bahkan sejatinya akad sewa menyewa adalah salah satu

⁶³Wahbah azzuhhaili, Fiqh Islam Wa'Adillatuhu, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2011), jld, 5, hlm.411.

⁶⁴Muhammad Arifin Batri, <http://almanhaj.or.id/3243-mengenal-akad-sewa-menyewa.html>, pukul 22:34 wib.

model akad jual beli.” Dan ini termasuk memakan harta orang lain secara batil, mengandung gharar (penipuan) sebagaimana termasuk dalam firman Allah Q.S An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁵

Hasil dalam penelitian ini adalah sewa menyewa di Desa Purbatua yang melakukan sewa ulang pada umumnya sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan hal yang membantu perekonomian masyarakat. Akantetapi menurut Fiqh Muamalah praktek tersebut belum sesuai dengan syariat Islam.

⁶⁵Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hlm. 28.s

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun praktek sewa-menyewa mobil angkot yang disewaulang di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara kota Padangsidempuan ini merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Purbatua. Karena menurut masyarakat hal ini sangat membantu keuangan mereka, dimana masyarakat yang ikut menyewa mobil ini mendapatkan penghasilan lain dari pekerjaan sebelumnya.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa-menyewa mobil angkot yang disewaulang di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan fiqh muamalah, sebab sewa menyewa mobil angkot harus lah mendapatkan izin dari pemilik mobil angkot tersebut. tetapi pada kenyataannya yang dilakukan oleh masyarakat (penyewa) berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak yang berakad supaya lebih memper dalam pengetahuan tentang akad sewa menyewa.

2. Kepada para pihak agar membuat perjanjian yang jelas (perjanjian tertulis) dalam membuat akad sewa menyewa, agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.
3. Kepada pihak yang berwenang agar membuat arahan tentang muamalah yang berkaitan dengan sewa menyewa, khususnya di Desa Purbatua Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Ull Press, 2004.
- Ahmad Nijar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Chairuman Pasaribu, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-4,2004.
- Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ghalia PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- D . Sirrojuddin Ar, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet.VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2007.
- Gufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Hasan Sadilly, *Ensiklopedi Umum Cet. 10*, Yogyakarta : Kanisius. 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Husein Umar, *Metode Penelitian dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- H . Idris, *Hadis Ekonomi*, cet, ke-1, Jakarta: Pranada Media Group, 2015.
- Ibnu Rusdi, *Budayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Penerjemah Imam Gozali Said, Achmad Zaidun.
- Lexy J. Moleng, *Petode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Arifin Batri, <http://almanhaj.or.id/3243-mengenal-akad-sewa-menyewa.html>. pukul 22:34 wib.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhamad Syafi` Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Mahmud Yunus, *kamus Bahasa Arab –Indonesia*, Jakarta :PT. Hidakarya Agung, 1972.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Moh. Rifa`I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang : CV Toha Putra, 1978.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, jakarta: Kencana, 2009.
- R .Subekti, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta :PT. Balai Pustaka, Cet. Ke-41, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1987.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 2005.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Soejono Sukarto, *Pengantar Penilaian Hukum*, Jakarta: Universitas Press, 1986.
- Wahbah azzuhhaili, *Fiqh Islam Wa' Adillatuhu*, Jakarta: PT. Gema Insani, 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Kardina Nasution
Nim : 1410200024
Tempat/Tanggal Lahir : Purbatua, 11 September 1996
Alamat : Desa Purbatua

Nama Orang Tua:

Ayah : Saparuddin Nasution
Pekerjaan : -
Alamat : Palopat

Ibu : Erna Puspa Wati Siregar
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Purbatua

B. PENDIDIKAN

1. SDN Purbatua Tamat Tahun 2008
2. MTS Negeri 2 Palopat Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 3 Padangsidempuan Tamat Tahun 2014
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2014